

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, melainkan melalui suatu bentuk pengajaran atau pelatihan. Pelaksanaan pendidikan inilah yang dinamakan dengan sekolah, dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, baik melalui jalur formal maupun nonformal (Inkriwang et al., 2020). Kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi. Aspek-aspek tersebut seperti segi pendanaan, fasilitas tempat belajar, para pendidik, serta buku sebagai penunjang pendidikan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pendidikan ialah suatu proses belajar, dengan cara mengasah kemampuan serta keterampilan seseorang agar memperoleh suatu kematangan. Proses belajar tersebut tidaklah berjalan dengan sendirinya, melainkan melalui beberapa cara seperti pelatihan maupun berupa pengajaran. Dalam lembaga pendidikan, proses belajar tersebut dinamakan dengan sekolah, dari lembaga pendidikan yang paling dasar sampai pada lembaga pendidikan tertinggi, baik yang dilakukan secara formal maupun tidak formal.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang berupa pendampingan dan pembelajaran untuk memastikan bahwa setiap

individu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia (Shinta & Ain, 2021).

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 juga mengatur tentang sistem pendidikan nasional, yang berkaitan dengan arah dan cara pelaksanaan pendidikan nasional serta memuat tentang tujuan dan fungsi pendidikan di Indonesia. Dengan tujuan dan fungsi pendidikan yang telah terurai dalam Undang-Undang tersebut, maka arah pendidikan akan terlihat secara jelas bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang lebih baik.

Salah satu lembaga yang bertugas menjalankan proses pendidikan adalah sekolah. Sekolah berfungsi untuk mendidik, melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga tercipta suatu kondisi yang aman, tertib, teratur, disiplin dan bertanggung jawab. Pembinaan dan pengajaran tentang nilai moral sebagai misi khusus yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pendidikan, maka dari itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat dibutuhkan untuk diajarkan kepada peserta didik. Pada dasarnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan lebih fokus mengajarkan nilai-nilai nasionalis, religius dan nilai moral, seperti halnya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) itu sendiri.

Berkaitan dengan dunia pendidikan, sekolah menjadi tempat membangun mental dan moral dalam diri peserta didik. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai-nilai strategis bagi kelangsungan hidup dan keberadaan manusia di dunia. Hampir semua negara

menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan Negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa (Inkriwang et al., 2020).

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disekolah dasar akan memuat materi atau pokok bahasan tentang hak serta kewajiban peserta didik dalam proses pendidikan di Sekolah. Pelaksanaan pemenuhan hak serta kewajiban peserta didik merupakan dua faktor yang sangat erat kaitannya dengan peran serta tanggung jawab guru selaku pendidik di sekolah. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari kemudian diterapkan, dimana dalam kenyataannya pada periode ini begitu banyak kaum terdidik yang mengalami krisis moral dalam dirinya, salah satu faktornya adalah minimnya mempelajari atau menerapkan hak dan kewajibannya (Inkriwang et al., 2020).

Berhubungan dengan peserta didik sekolah dasar, maka hak dan kewajiban adalah suatu komponen yang saling berhubungan dan keterkaitan, maka dari itu apabila ada hak maka akan ada sebuah kewajiban. Berikut ini beberapa contoh hak dan kewajiban peserta didik antara lain; (a) Hak peserta didik seperti hak mendapatkan perlakuan adil serta memperoleh perlindungan oleh guru, berhak mendapatkan bimbingan serta pendidikan, berhak mengunjungi serta meminjam buku di perpustakaan, berhak mempunyai

banyak teman, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. (b) kewajiban peserta didik seperti peserta didik harus taat kepada guru, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban sekolah, ikut menjaga nama baik sekolah, menghormati guru, menghargai sesama teman, serta mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah (Khufi et al., 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Nadziroh, 2006), hak dan kewajiban peserta didik diatur dalam Bab V Pasal 12, Ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa hak-hak peserta didik diantaranya; hak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang Seagama, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kewajiban peserta didik diantaranya; peserta didik wajib menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, dan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan macam-macam hak di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah bisa saja hak peserta didik dicabut apabila salah satu atau sebagian kewajibannya tidak terpenuhi, dan hal inilah yang sering terjadi di lingkup pendidikan sekolah dasar. Dalam rana pendidikan sekolah dasar, sering kali terjadi pelanggaran atau perampasan terhadap hak-hak dan kewajiban peserta didik, misalnya sanksi bagi peserta didik yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan cara dikeluarkan dari kelas. Hal tersebut merupakan tindakan guru dalam bentuk perampasan terhadap hak-hak dan kewajiban peserta didik.

Hak peserta didik merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh oleh peserta didik, sedangkan kewajiban peserta didik adalah segala sesuatu yang wajib peserta didik lakukan/jalankan, baik berupa penggunaan fasilitas sekolah maupun perlakuan dari pihak pendidik dan teman sebaya. Semestinya hak dan kewajiban berjalan secara beriringan, dimana peserta didik mendapatkan haknya apabila peserta didik tersebut kewajibannya terpenuhi.

Sekolah Dasar di gugus Welamosa Kabupaten Ende merupakan lembaga pendidikan dasar bagi peserta didik dalam proses pengembangan pengetahuan, karakter serta keterampilan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga pendidikan dasar yang ada di gugus Welamosa terdiri dari 3 (tiga) sekolah, yakni Sekolah Dasar Katolik Welamosa, Sekolah Dasar Inpres Welamosa, dan Sekolah Dasar Inpres Wolo Koli. Lembaga pendidikan dasar yang berada di Gugus Welamosa telah memberlakukan proses pendidikan sesuai dengan pedoman pada sistem pendidikan nasional seperti kurikulum

yang berlaku, tenaga pendidik atau guru, fasilitas-fasilitas penunjang proses pendidikan, serta memuat tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi baik oleh guru maupun peserta didik. Pelaksanaan proses belajar di lembaga pendidikan dasar di Gugus Welamosa sudah berlangsung sebagaimana pelaksanaan proses belajar pada sekolah dasar pada umumnya, seperti jam sekolah berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) jam, kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, terdapat fasilitas-fasilitas penunjang proses belajar seperti ruangan baca (perpustakaan), alat musik, penyediaan lapangan olah raga untuk peserta didik, dan penyediaan ruangan kelas yang memadai.

Kelangsungan pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan dasar gugus welamosa telah berjalan dengan baik, akan tetapi peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam proses belajar yakni; peneliti menemukan ruangan kelas yang mengalami kerusakan berat, fasilitas berupa alat musik yang belum dioptimalkan penggunaannya, penggunaan perangkat pembelajaran (RPP dan media pembelajaran) yang digunakan oleh guru belum dioptimalkan, terdapat beberapa titik pada halaman sekolah yang terlihat kotor dan dipenuhi tumpukan sampah, kamar WC yang kotor dan kekurangan air, dan kondisi ruang baca atau perpustakaan yang cenderung tutup selama proses pembelajaran berlangsung sehingga peserta didik kesulitan untuk membaca buku di perpustakaan.

Berdasarkan deskripsi masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti berantusias untuk melakukan penelitian di tiga (3) lembaga pendidikan dasar

yang sudah dijelaskan yaitu di SDK Welamosa, SDI Welamosa, dan SDI Wolokoli. Peneliti merasa terdorong untuk meneliti lebih mendalam dengan mengangkat judul: **“Implementasi Hak dan Kewajiban peserta didik Sekolah Dasar di Gugus Welamosa Kabupaten Ende”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain, sebagai berikut:

1. Keadaan dan kondisi sekolah yang turut memprihatinkan, mulai dari mentalitas peserta didik yang dapat dikatakan masih rendah. Hal ini terbukti nyata bahwa terdapat beberapa titik halaman sekolah yang terlihat kotor dan dipenuhi sampah.
2. Peran guru dan kepala sekolah belum optimal dalam memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti kondisi ruang kelas yang sudah rusak, pemanfaatan ruang perpustakaan belum maksimal, dan penggunaan ruang UKS belum optimal.

C. Batasan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi permasalahan diatas, peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan peran sekolah dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik.

2. Materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tentang implementasi hak dan kewajiban peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar.
3. Variabel dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik kelas III, dan kelas V di 3 (tiga) lembaga pendidikan dasar Gugus Welamosa Kabupaten Ende.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi hak dan kewajiban peserta didik sekolah dasar di Gugus Welamosa Kabupaten Ende?
2. Bagaimanakah upaya serta peran guru dan kepala sekolah dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik sekolah dasar di Gugus Welamosa Kabupaten Ende?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui sejauh mana implementasi hak dan kewajiban peserta didik sekolah dasar di Gugus Welamosa Kabupaten Ende.
2. Mengetahui bagaimana upaya serta peran guru dan kepala sekolah dalam usaha pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik sekolah dasar di gugus Welamosa Kabupaten Ende.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran PPKn serta memperkaya hasil penelitian yang sudah ada.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta mampu menjadi wacana untuk memahami pendidikan di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi guru yang berperan sebagai pendidik dan penanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memotifasi peserta didik untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar, serta dapat menambah wawasan peserta didik berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan tindakan mendefinisikan variable secara operasional berdasarkan pada karakteristik yang diamati, serta memungkinkan peneliti melakukan observasi dan melakukan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek yang diteliti (Djollong, 2014).

Definisi operasional merupakan sebuah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang kemudian didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku serta

dapat diamati, diuji, dan ditentukan kebenarannya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka definisi operasional penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi hak siswa/peserta didik merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh dalam menempuh suatu jenjang pendidikan, misalnya hak peserta didik dalam menuntut ilmu pengetahuan di sekolah, serta peserta didik memiliki hak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran di sekolah.
2. Implementasi kewajiban siswa/peserta didik merupakan segala bentuk tindakan yang wajib dilaksanakan atau diberikan oleh peserta didik kepada pihak sekolah, seperti peserta didik wajib membersihkan halaman sekolah, peserta didik wajib mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah